



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 46

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan dalam pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau pembatalan ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 9);

5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Berdasarkan kewenangannya Walikota dapat memberikan pengurangan pajak terutang atas permohonan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan dan penelitian berkas di BPKAD untuk diteliti.
- (3) Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian Pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala BPKAD.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan.
- (2) Pengajuan pengurangan BPHTB beserta berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala BPKAD.
- (3) Berdasarkan pengajuan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD dapat menolak, menyetujui, atau menyetujui sebagian.
- (4) Dalam hal pengajuan pengurangan BPHTB ditolak, fungsi penagihan menyampaikan surat penolakan pengajuan pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal pengajuan pengurangan BPHTB disetujui atau disetujui sebagian, diterbitkan Keputusan Kepala BPKAD tentang pemberian pengurangan BPHTB.

3. Ketentuan Pasal 28A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala BPKAD.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jenis pajak;
 - c. besaran pengurangan pajak; dan

- d. alasan yang mendasari diajukannya permohonan atau pengurangan pajak.
- (3) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari pemberi dan penerima pengalihan hak;
 - b. foto kopi bukti peralihan hak;
 - c. foto kopi bukti kepemilikan;
 - d. foto kopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB dari tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya;
 - e. foto kopi berkas pendukung lainnya.
- 4. Ketentuan Pasal 28G diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28G

- (1) Kepala BPKAD memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan pengurangan oleh Wajib Pajak secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan Kepala BPKAD tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan BPHTB dianggap dikabulkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Agustus 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop and several horizontal strokes.

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 16